

PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN PLAGIARISME DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Oleh : Drs. Hari Santoso, S.Sos.¹

Abstrak. Beberapa elemen penting yang membatasi definisi plagiarisme yaitu: (1) *publication*: penyajian materi, pekerjaan atau ide orang lain. (2) *content*: isi atau bahan yang dijadikan objek plagiarisme. (3) *appropriation*: mengklaim pekerjaan orang lain sebagai hasil karya sendiri. (4) *lack of credit given*: tidak mempedulikan pencantuman identitas pembuat karya. Terdapat 5 (lima) level plagiarisme yaitu: (1) Menyalin satu artikel penuh tanpa melakukan pembaharuan. (2) Menyalin sekitar 75% artikel. (3) Menyalin beberapa bagian dari artikel seperti kalimat, paragraf atau ilustrasi tanpa menyebutkan sumber rujukannya. (4) Menyalin parafrase dari paragraf (dengan mengubah beberapa kata atau menata ulang urutan kalimat asli). (5) Menyalin sebagian besar artikel tanpa memberikan penggambaran yang jelas tentang siapa yang melakukan atau menulis apa.

Faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku plagiat di kalangan pustakawan pada perpustakaan perguruan tinggi adalah : (1) Lemahnya kontrol dan tidak adanya sanksi yang serius dari universitas/institusi terhadap tindakan plagiasi (2) Budaya instan dalam penulisan karya ilmiah masih membudaya di lingkungan pustakawan perpustakaan perguruan tinggi (3) Perilaku plagiarisme internet yang terjadi kalangan pustakawan tidak selalu dipengaruhi pilihan rasional.

Pencegahan plagiarisme dilakukan dengan cara (1) Pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/ dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat, (2) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, (3) Pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

Beberapa langkah pencegahan dan penanggulangan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan perpustakaan PT dapat dilakukan melalui : (1) Menumbuhkan integritas kepribadian pada diri pustakawan, (2) Melakukan pengawasan terhadap setiap karya ilmiah pustakawan. (3) Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam penulisan karya ilmiah bagi pustakawan.

Kata kunci : Plagiarisme, Pustakawan, Perguruan tinggi

PENDAHULUAN

Dalam Keputusan Presiden No.87 tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jabatan fungsional pegawai negeri sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Hal tersebut mengandung arti bahwa jabatan fungsional pustakawan merupakan jabatan profesional dalam pengertian suatu jabatan dimana pejabat fungsional pustakawan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

¹ Penulis adalah Pustakawan Madya
Pada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang

dituntut memiliki keahlian dan kecakapan khusus, sehingga menjadi tugas dan kewajiban pejabat fungsional pustakawan dalam melaksanakan jabatannya lebih mengutamakan aspek profesionalisme dan kemandirian.

Pengembangan profesi jabatan fungsional pustakawan merupakan usaha pejabat fungsional pustakawan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerjanya dan profesionalisasi sebagai tenaga kependidikan agar dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kinerja dan profesionalisme seorang pejabat fungsional pustakawan dapat dilihat dari sejumlah angka kredit yang diperoleh seorang pustakawan dalam periode tertentu yang telah dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu penetapan angka kredit pustakawan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya pada bab V pasal 8 disebutkan bahwa unsur kegiatan jabatan fungsional pustakawan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari 6 (enam) unsur, yaitu pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepastakawanan, pengembangan profesi dan penunjang tugas kepastakawanan. Dari unsur-unsur tersebut, pengembangan profesi memiliki bobot nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan unsur-unsur yang lain dan oleh sebab itu pejabat fungsional pustakawan perlu memberikan perhatian khusus terhadap unsur ini agar usaha memperoleh sejumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dapat terpenuhi.

Unsur pengembangan profesi terdiri atas tiga komponen yang, yaitu pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepastakawanan, penerjemahan/penyaduran buku dan./atau bahan-bahan lain di bidang kepastakawanan, penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang kepastakawanan. Dari ketiga komponen tersebut, salah satu unsur yang mendapat nilai relatif lebih tinggi dibandingkan komponen yang lain adalah komponen pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang kepastakawanan.

Dalam pengumpulan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi melalui penulisan karya ilmiah, seorang pejabat fungsional pustakawan dituntut untuk dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap

dunia perpustakaan, baik untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan maupun sebagai sumber referensi.

Merujuk pada Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi disebutkan bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

Oleh sebab itu kenaikan jabatan pustakawan sebagai tenaga kependidikan hendaknya terjadi secara normal dan rasional sesuai kemampuan pustakawan yang bersangkutan, tidak dipaksakan atau dipercepat dengan mengorbankan norma-norma atau kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Usaha-usaha mencari legalitas dan jalan pintas dengan melakukan kegiatan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah harus benar-benar dihindari seorang pejabat fungsional pustakawan, karena praktek-praktek plagiasi memberikan dampak yang sangat buruk yaitu menurunkan kualitas pendidikan dan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

PEMBAHASAN

A. Plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) istilah plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Sedangkan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menyebutkan plagiat sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh angka kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Karya ilmiah yang dimaksud adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen /peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan. Karya ilmiah merupakan suatu karya manusia atas dasar pengetahuan, sikap dan cara berpikir ilmiah yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan dengan cara ilmiah pula

(Ulfiatin,1999). Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah terbentuk dari tiga komponen, yaitu pengetahuan ilmiah, sikap ilmiah dan berpikir ilmiah.

Ulum (2014) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan plagiarisme sengaja (*deliberate plagiarism*) adalah tindakan plagiarisme dengan niat jahat untuk mencuri atau secara sengaja menjiplak karya orang lain demi kepentingan diri sendiri dan umumnya juga untuk kepentingan jangka pendek, misalnya agar cepat lulus atau cepat naik jabatan. Plagiarisme tidak dengan sengaja (*inadvertent plagiarism*) adalah plagiarisme yang terjadi karena ketidaktahuan (*ignorancy*) terutama adalah ketidaktahuan dalam cara menggunakan dokumentasi, mengutip dan melakukan parafrase. Plagiarisme tidak sengaja adalah tetap sebuah tindakan plagiarisme dan pelakunya dapat dikenai sanksi yang sama seperti halnya plagiarisme yang sengaja dengan hukuman yang sepadan sesuai dengan peraturan dalam sebuah universitas.

Mardiko dan Kurniawan (2006) mengemukakan bahwa beberapa elemen penting yang membatasi definisi plagiarisme yaitu:(1) *publication*: penyajian materi, pekerjaan atau ide orang lain.(2) *content*: isi atau bahan yang dijadikan objek plagiarisme.(3) *appropriation*: mengklaim pekerjaan orang lain sebagai hasil karya sendiri(4) *lack of credit given*: tidak mempedulikan pencantuman identitas pembuat karya.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan plagiarisme adalah perbuatan yang tidak terpuji baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja yaitu berupa penjiplakan dengan mengutip sebagian atau seluruh hasil karya orang lain sebagai hasil karya diri sendiri dan biasanya yang dijadikan objek plagiarisme adalah materi, pekerjaan atau ide orang lain.

Berdasarkan artikel IEEE (dalam Khusna, 2011), terdapat 5 (lima) level plagiarisme yaitu:(1) Menyalin satu artikel penuh tanpa melakukan pembaharuan. Pelaku plagiarisme tingkat ini mendapatkan sanksi dari IEEE berupa tidak diizinkan publikasi artikel selama 5 tahun atau publikasi tidak diterbitkan; (2) Menyalin sekitar 75% artikel. Pelaku plagiarisme tingkat ini mendapatkan sanksi dari IEEE berupa tidak diizinkan publikasi artikel selama 5 tahun atau publikasi tidak diterbitkan; (3) Menyalin beberapa bagian dari artikel seperti kalimat, paragraf atau ilustrasi tanpa menyebutkan sumber rujukannya. Pelaku plagiarisme tingkat ini mendapatkan sanksi tidak diizinkan publikasi artikel selama 3 tahun dan lembar tertulis permintaan maaf kepada penulis asli; (4) Menyalin parafrase dari paragraf (dengan mengubah beberapa kata atau menata ulang urutan kalimat asli).Pelaku plagiarisme tingkat ini, diwajibkan membuat lembar tertulis permintaan maaf kepada penulis asli; (5) Menyalin sebagian besar artikel tanpa

memberikan penggambaran yang jelas tentang siapa yang melakukan atau menulis apa. Pelaku plagiarisme tingkat ini, diwajibkan membuat lembar tertulis permintaan maaf kepada penulis asli dan memperbaiki dokumen tersebut.

Clough (dalam Khusna, 2011) mengemukakan bahwa plagiarisme yang terjadi di dunia akademik adalah: (1) Plagiarisme per kata, merupakan penyalinan kalimat secara langsung dari sebuah dokumen teks tanpa adanya pengutipan atau perizinan, (2) Plagiarisme parafrase, merupakan penulisan ulang dengan mengubah kata atau sintaksis, tetapi teks aslinya masih dapat dikenali, (3) Plagiarisme sumber sekunder, merupakan perbuatan mengutip kepada sumber asli yang didapat dari sumber sekunder dengan menghiraukan teks asli dari sumber yang sebenarnya, (4) Plagiarisme struktur sumber, merupakan penyalinan/penjiplakan struktur suatu argumen dari sebuah sumber, (5) Plagiarisme ide, merupakan penggunaan ulang suatu gagasan/pemikiran asli dari sebuah sumber teks tanpa bergantung bentuk teks sumber, (6) Plagiarisme *authorship*, merupakan pembubuhan nama sendiri secara langsung pada hasil karya orang lain.

Bila dilihat dari berbagai macam bentuk plagiarisme diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan plagiarisme di dunia akademik berhubungan dengan bidang kepastakaan (plagiarisme dalam literatur) yang tidak mengikuti tata aturan hak cipta.

Anggarani dkk (2006) mengemukakan ciri-ciri tulisan ilmiah adalah : (a) menyajikan fakta objektif secara sistematis, (b) ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan, (c) disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual dan prosedural, (d) menyajikan penalaran sebab akibat, (e) mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan hipotesis, (f) ditulis secara tulus, hal ini berarti bahwa karya ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Penulis karya ilmiah tidak boleh memanipulasi data/fakta.

Dengan demikian dalam penulisan karya ilmiah, seorang pustakawan harus memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik dengan cara menghindari adanya plagiasi. Wibowo (2008) mengemukakan bahwa kejujuran bertalian dengan tanggung jawab etis seseorang. Bertanggung jawab berarti dapat menjawab bilai ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian seorang penulis karya ilmiah dapat dikatakan jujur jika ia bertanggung jawab terhadap pendapat yang dikemukakannya, misalnya apakah pendapatnya merupakan hasil kutipan dari pendapat orang lain ataukah memang pendapat pribadi yang dibangun melalui falsifikasi atas pendapat orang lain. Andai pendapatnya itu

berasal dari orang lain, nyatakanlah sumbernya dengan sejujur-jujurnya. Andai pendapatnya itu merupakan hasil falsifikasi atas pendapat orang lain, nyatakanlah pula proses falsifikasi tersebut senyata-nyatanya.

Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator, yaitu orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas namasuat badan. Ditinjau dari aspek hukum plagiat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari universitas/institusi.

Utorodewo dkk (2007) menggolongkan hal-hal berikut sebagai tindakan plagiarisme : (a) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, (b) Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, (c) Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, (d) Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri, (e) Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya, (f) Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan (g) Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Sedangkan jabaran tindak plagiat dalam Permendiknas No. 17 Tahun 2010 Bab II pasal 2 meliputi tetapi tidak terbatas pada : (a) Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; (b) Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; (c) Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; (d) Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Merujuk pada hasil penelitian Hidayati (dalam Ulum, 2014), maka faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku plagiat di kalangan pustakawan pada perpustakaan perguruan tinggi adalah : (1) Lemahnya kontrol dan tidak adanya sanksi yang serius dari universitas/institusi terhadap tindakan plagiasi menjadi peluang bagi pustakawan melakukan plagiasi secara berulang-ulang. Selain itu ada juga faktor yang mendominasi pustakawan melakukan plagiasi dengan mengambil dari artikel-artikel dan jurnal-jurnal di internet dengan cara *copy paste* (menyalin) yaitu keinginan praktis, mudah nilai, dan

mudah dalam proses menyelesaikan tugas penulisan karya ilmiah . Akibatnya pustakawan sudah terbiasa melakukan plagiasi dengan cara menyalin/copy *paste* tulisan melalui internet tanpa ada rasa takut akan dikenakan sanksi akademik. Faktor lain yang menjadi penyebab pustakawan melakukan plagiasi adalah keterbatasan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan perguruan tinggi sehingga membuka peluang bagi pustakawan untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan plagiasi. Dan faktor lain yang juga menjadi penyebab pustakawan melakukan plagiasi adalah keinginan dari pustakawan itu sendiri untuk secara cepat menyelesaikan tugas-tugas penulisan karya ilmiah tanpa melalui proses/tahapan penulisan karya ilmiah yang benar. (2) Budaya instan dalam penulisan karya ilmiah masih membudaya di lingkungan pustakawan perpustakaan perguruan tinggi (3) Perilaku plagiarisme internet yang terjadi kalangan pustakawan tidak selalu dipengaruhi pilihan rasional. Ketika pustakawan berhadapan dengan larangan (norma) bahwa perilaku plagiat dilarang, yang ditemukan adalah : (a) terdapat pustakawan yang mengembangkan perilaku plagiarisme dengan memilih melakukan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah, (b) terdapat pustakawan yang tetap melakukan plagiarisme sebagai upaya menyasati anggapan bahwa tindakannya tidak melanggar norma

B. Kode Etik Penulisan Karya Ilmiah

Bagi seorang pustakawan penulisan karya ilmiah sesungguhnya memiliki fungsi, yaitu sebagai media untuk mengkomunikasikan dan melaporkan secara tertulis ide-ide dan gagasan baru hasil suatu kajian kepustakaan, penyelidikan atau pemikiran, pengalaman ilmiah baik pengalaman teoritis maupun pengalaman praktis tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang perpustakaan . Disamping itu penulisan karya ilmiah juga memiliki fungsi sebagai media untuk menyebarluaskan inovasi atau penemuan-penemuan baru sebagai dokumentasi ilmiah untuk dijadikan sebagai sumber rujukan.

Adapun manfaat yang diperoleh pustakawan dalam penyusunan karya ilmiah adalah : (a) meningkatkan keterampilan membaca secara efektif, (b) meningkatkan keterampilan untuk menggabungkan berbagai ide dari berbagai referensi yang sesuai dengan pokok bahasan, (c) meningkatkan keterampilan dalam menyusun kajian pustaka/teori yang sesuai dengan pokok bahasan yang ditulis, (d) meningkatkan keterampilan dalam pengorganisasian fakta/data secara jelas dan sistematis; (e) memperoleh kepuasan intelektual dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan; (f) ide dan gagasan pustakawan

dapat dikenal oleh pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap dunia perpustakaan untuk digunakan sebagai sumber rujukan

Oleh sebab itu kode etik harus dijadikan pedoman bagi pustakawan dalam penulisan karya ilmiah yang merupakan seperangkat norma yang perlu diperhatikan terutama berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perijinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kode etik mengatur tentang apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam penulisan karya ilmiah. Sehubungan dengan hal tersebut seorang pustakawan harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau ide/gagasan orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikan dengan pencurian dan hal tersebut merupakan bentuk kejahatan.

Merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Malang (2010) disebutkan bahwa penulisan karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang lazim disebut plagiasi. Plagiasi merupakan tindak kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikirannya sendiri. Dalam penulisan karya ilmiah, rujuk merujuk dan kutip mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ini amat dianjurkan, karena perujukan dan pengutipan akan membantu perkembangan ilmu. Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber (misalnya instrumen, bagan, gambar, dan tabel), penulis wajib meminta ijin kepada pemilik bahan tersebut secara tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi atau dikembangkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan karya ilmiah, seorang pustakawan harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dimana data, fakta, informasi yang disajikan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menghindarkan diri dari manipulasi data, fakta, informasi sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kejujuran juga menyangkut pengutipan sumber referensi, dimana seorang pustakawan dalam penulisan karya ilmiah harus jujur mencantumkan sumber kutipan yang digunakan itu berasal sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik ide/gagasan tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Wibowo (2008) bahwa kejujuran itu bertalian dengan tanggung jawab etis seseorang. Bertanggung jawab berarti dapat

menjawab bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak jika dimintai penjelasan tentang perbuatannya (Bartens dalam Wibowo, 2008). Dengan demikian seorang pustakawan dapat dikatakan jujur jika ia bertanggungjawab terhadap pendapat yang dikemukakannya, apakah pendapatnya merupakan hasil kutipan dari pendapat orang lain ataukah memang pendapat pribadi yang dibangun melalui falsifikasi atas pendapat orang lain

Disamping harus menjunjung tinggi kejujuran, seorang pustakawan juga harus menjunjung tinggi objektivitas yang mencerminkan hasil penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ide yang diuraikan dalam karya ilmiah tidak didasarkan atas perasaan atau emosional tetapi harus didasarkan pada bukti empirik.

C. Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi dalam Penulisan Karya Ilmiah Di Lingkungan Perpustakaan Perguruan Tinggi

Dalam Permendiknas No. 17 Tahun 2010 Bab I pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Pada Bab IV pasal 6 tentang pencegahan disebutkan bahwa : (1) Pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penaggulangan plagiat, (2) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, (3) Pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat. Pada pasal 7 disebutkan bahwa : (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampiri pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunannya bahwa : (a) karya ilmiah tersebut bebas plagiat, (b) apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi seseuai ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga

kependidikan Indonesia. Atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Sedangkan penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tinggi yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan

Beberapa langkah pencegahan dan penanggulangan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan perpustakaan PT dapat dilakukan melalui :

1. Menumbuhkan integritas kepribadian pada diri pustakawan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) kata integritas mengandung arti keterpaduan, kebulatan, keutuhan, jujur dan dapat dipercaya. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah *hipocrisy* (hipokrit atau munafik). Seorang dikatakan “*mempunyai integritas*” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya (Wikipedia). Ciri seorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya (<http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-integritas.html>). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki integritas adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang utuh dengan menjunjung nilai-nilai kejujuran dan konsep perilaku normal yang sesuai dengan sistem nilai (value system) serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk memahami konsep atau gambaran perihal plagiarisme, tidak bisa dilepaskan dari aspek psikologis yang menyangkut integritas kepribadian terutama tentang konsep perilaku normal dan abnormal. Tingkah laku yang normal oleh Kartono (1989) digambarkan sebagai tingkah laku yang adekuat (serasi, tepat) yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Tingkah laku pribadi yang normal tersebut ialah sikap hidupnya sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat ia berada, sehingga tercapai satu relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Pribadi yang normal secara relatif dekat sekali dengan integrasi jasmaniah-rohaniah yang ideal; kehidupan psikisnya

kurang lebih stabil sifatnya, tidak banyak memendam konflik-konflik batin; tenang, dan jasmaniahnya sehat selalu. Sedang pribadi yang abnormal relatif jauh dari status integrasi, pada umumnya dihindangi gangguan mental, atau ada abnormalitas pada mentalnya dan selalu diliputi banyak konflik-konflik batin, miskin jiwanya dan tidak stabil, tanpa perhatian pada lingkungannya, terpisah hidupnya dari masyarakat, selalu gelisah dan takut; dan jasmaninya sering sakit-sakitan.

Dipandang dari segi patologis, Clerq (1994) mengemukakan bahwa tingkah laku yang abnormal adalah akibat status kepribadian yang kacau (*disordered state*). Tingkah laku yang dianggap abnormal oleh standar kehidupan sehari-hari, juga harus diperhatikan latar belakang kebudayaan dimana standar itu muncul. Kriteria pribadi yang normal oleh Kartono (1989) dideskripsikan sebagai berikut : (a) Memiliki perasaan aman (*sense of security*) yang tepat, (b) Memiliki penilaian diri (*self evaluation*) dan insight/ wawasan rasional, (c) Memiliki spontanitas dan emosionalitas yang tepat., (d) Mempunyai kontak dengan realitas secara efisien, (e) Dia memiliki dorongan-dorongan dan nafsu-nafsu jasmaniah yang sehat, (f) Mempunyai pengetahuan diri yang cukup, (g) Mempunyai tujuan/obyek hidup yang adekuat, (h) Memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidupnya, (i) Ada kesanggupan untuk memuaskan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan dari kelompoknya, (j) Ada sikap emansipasi yang sehat terhadap kelompoknya dan terhadap kebudayaan, (k) Ada integrasi dalam kepribadiannya

Berkaitan dengan perilaku abnormal terutama yang menyangkut gangguan kepribadian dan kejahatan ada tiga kelompok gangguan utama , yaitu : (1) Gangguan Kepribadian. Penderita jenis gangguan ini memiliki ciri-ciri berikut : (a) Hubungan pribadi dengan orang lain terganggu, dalam arti sikap dan perilakunya cenderung merugikan orang lain, (b) Memandang semua kesulitannya disebabkan oleh nasib buruk atau perbuatan jahat orang lain. Dengan kata lain, penderita gangguan ini tidak pernah memiliki rasa bersalah, (c) Tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap orang lain : bersikap manipulatif atau senang mengakali, mementingkan diri sendiri, tidak punya rasa bersalah, dan tidak mengenal rasa sesal bila merugikan orang lain, (d) Tidak pernah melepaskan diri dari pola tingkah lakunya yang maladaptif, (e) Selalu menghindari tanggungjawab atas masalah-masalah yang mereka timbulkan, (2) Kepribadian Antisosial (Psikopatik). Para penderita gangguan ini memiliki beberapa ciri berikut : (a) Perkembangan moral mereka terhambat, (b) Mereka tidak mampu mencontoh perbuatan-perbuatan yang diterima masyarakat (*socially desirable behaviors*), (c) Kurang dapat bergaul dan kurang tersosialisasikan dalam arti tidak mampu mengembangkan kesetiaan

pada orang, kelompok maupun nilai-nilai sosial yang berlaku sehingga sering terjadi benturan atau konflik dengan masyarakat. Gangguan ini sering disebut pula kepribadian sosiopatik. (3) Perilaku Kriminal. Perilaku kriminal termasuk ke dalam kategori gangguan kepribadian. Istilah kriminal atau kejahatan sendiri sebenarnya merupakan istilah hukum, tindak kejahatan adalah suatu pelanggaran hukum. Maka apa yang dipandang sebagai kejahatan sesungguhnya sangat bergantung pada hukum atau masyarakat. Sekalipun begitu, tindak kejahatan atau perilaku kriminal digolongkan ke dalam gangguan kepribadian sebab merupakan bentuk perilaku yang melawan kepentingan individu lain maupun masyarakat secara keseluruhan. Perilaku kriminal disamping disebabkan oleh faktor hereditas, biologis juga bisa disebabkan oleh latarbelakang keluarga yang patologis, misalnya keluarga retak, atau karena kepribadian yang patologis, misalnya mencuri karena memberi kenikmatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku abnormal merupakan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma tertentu dan dirasa mengganggu orang lain atau perorangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa plagiarisme merupakan perilaku abnormal yang keberadaannya tidak bisa diterima masyarakat pada umumnya karena merugikan dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Melakukan pengawasan terhadap setiap karya ilmiah pustakawan.

Merujuk pada Permendiknas No. 17 Tahun 2010, setiap perguruan tinggi menindaklanjuti dengan penerbitan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Surat Keputusan Rektor tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi masing-masing. Dengan merujuk pada kedua publikasi tersebut, perpustakaan PT dapat melakukan pengawasan terhadap karya ilmiah pustakawan dengan :

(1) Membentuk Tim Pengawasan Publikasi Karya Ilmiah. Tugas tim ini adalah mengawasi dan memeriksa kelayakan karya ilmiah pustakawan dalam berbagai aspek, misalnya: kelayakan bidang ilmu yang menyangkut relevansi bidang ilmu maupun mutu isinya, kelayakan format, dan kebahasaan termasuk kaidah pengutipan yang benar. Kriteria pemeriksaan karya ilmiah pustakawan mencakup aspek-aspek sebagai berikut : *Pertama*, Kesesuaian topik (tema) perpusdokinfo, terutama yang menyangkut kemutakhiran topik dan tingkat pemuatan pada karya ilmiah yang sejenis, *Kedua*, Teknik penyajian, yang mencakup konsistensi sajian dalam bab dan keruntutan konsep (abstrak, isi, kepustakaan, jumlah halaman), *Ketiga*. Kelayakan isi karya ilmiah, yang

mencakup : (a) kesesuaian isi karya ilmiah antar topik dengan tema yang diangkat, (b) keluasan, keakuratan dan kedalaman pembahasan masing-masing isi topik, sub topik dengan tema, (c) Kemutakhiran penggunaan sumber referensi dengan isi sub topik dengan tema utama dan pencegahan plagiasi, dan (d) Penggunaan bahasa yang mengikuti kaidah Bahasa Indonesia dan peristilahan yang benar dan jelas, keruntutan dan kesatuan gagasan, dan komunikatif, (e) Mendorong keingintahuan dan pengayaan, *Keempat*. Presentasi forum diskusi pustakawan

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara cermat, akurat dan objektif tidak bermaksud menghambat karier seorang pustakawan dalam menulis karya ilmiah, namun langkah tersebut sangat efektif untuk mencegah pustakawan melakukan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Penilaian karya ilmiah pustakawan harus dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang pustakawan yang memiliki jabatan dan kualifikasi pustakawan yang setara atau lebih tinggi dari jabatan pustakawan dan kualifikasi pustakawan yang diusulkan.

(2) Menyebarkan karya ilmiah pustakawan melalui publikasi dalam jurnal tercetak maupun elektronik melalui internet. Penyebaran karya ilmiah pustakawan dalam bidang pustodokinfo melalui publikasi dalam jurnal tercetak maupun melalui internet dimaksudkan untuk menyebarkan informasi perkembangan dalam bidang perpustodokinfo IPTEKS agar memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia perpustodokinfo, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pustakawan dan akademisi dalam melakukan kajian pustaka. Upaya penyebaran karya ilmiah pustakawan melalui internet merupakan langkah yang cukup efektif karena melalui media tersebut karya ilmiah pustakawan dapat segera direspon, dianalisis dan dinilai oleh para pembaca terutama yang menyangkut keaslian tulisan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Bab IV pasal 7, dimana setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampiri pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa (a) karya ilmiah tersebut bebas plagiat, (b) apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu pimpinan PT wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/ tenaga kependidikan melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga

kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) , keterbukaan informasi serta sesuai dengan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Bab IV pasal 7 (2) , maka para pustakawan yang mau mengajukan kenaikan jabatan fungsional diharuskan mendigitalisasi dan mengunggah (meng-upload) karya-karya ilmiah tersebut sehingga bisa diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja. Dengan cara demikian perbuatan plagiarisme yang dilakukan seorang pustakawan cepat atau lambat pasti akan terungkap dan tentu hal tersebut akan berakibat fatal bagi pustakawan yang bersangkutan

(3) Menggunakan software pendeteksi anti plagiarisme. Menurut Novanta (dalam Khusna, 2011) berdasarkan batasan ruang lingkup pemeriksaan lokasi dokumen, pendeteksian plagiarisme dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (a) *Intra-Corporal Detection*. Jenis pendeteksian ini dilakukan secara *offline*, yang berarti dokumen teks yang diidentifikasi plagiat (*copy documents*) diperiksa dengan dokumen teks yang dianggap asli (*source documents*) dibatasi pada sebuah lokasi (*folder*) tertentu yang terdiri dari beberapa dokumen (*corpus*) yang akan dibandingkan, dimana proses pengumpulan koleksi dokumen dilakukan secara manual. Biasanya jenis pendekatan seperti ini digunakan untuk mendeteksi hasil kerja berupa karya tulis siswa/mahasiswa atau peneliti dalam bidang tertentu. (b) *Internet-Based Detection*. Jenis pendeteksian ini dilakukan secara *online*, yang berarti dokumen teks yang diidentifikasi plagiat (*copy documents*) diperiksa dengan dokumen teks (*source documents*) yang berada tersebar pada jaringan *World Wide Web*. Pada jenis deteksi *online* dilakukan pendetekatan *window based*, yaitu proses memecah dokumen teks ke dalam beberapa kalimat tunggal dan menjadikan kalimat tunggal tersebut menjadi sebuah *query* yang akan berfungsi sebagai *keyword* pencarian dokumen yang relevan yang tersebar di internet.

Jika diduga seorang pustakawan melakukan plagiarasi, maka kepala perpustakaan PT dapat meminta seorang pustakawan yang memiliki jabatan dan kualifikasi pustakawan yang setara atau lebih tinggi dari jabatan pustakawan dan kualifikasi pustakawan yang diusulkan untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiarasi yang diduga telah dilakukan pustakawan tersebut. Pustakawan yang diduga melakukan plagiarasi diberi kesempatan melakukan pembelaan dihadapan kepala perpustakaan PT. Apabila berdasarkan kesaksian telah terbukti terjadi plagiarasi, maka kepala perpustakaan menjatuhkan sanksi kepada pustakawan tersebut sebagai plagiator.

Apabila dari kesaksian ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiasi, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada pustakawan yang diduga melakukan plagiasi dan pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik pustakawan yang bersangkutan.

Sanksi bagi pustakawan yang telah melakukan plagiasi, secara berurutan dari yang paling ringan, sampai dengan yang paling berat, terdiri atas : (1) Teguran, (2) Peringatan tertulis, (3) Pembatalan nilai angka kredit yang diduga sebagai hasil plagiasi (4) Penundaan kenaikan jabatan, (5) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai pejabat fungsional pustakawan

3. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam penulisan karya ilmiah bagi pustakawan

Untuk memotivasi pustakawan dalam membuat karya ilmiah yang benar, perpustakaan PT harus melakukan pembinaan dan bimbingan dalam penulisan karya ilmiah. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penulisan karya ilmiah dapat dilakukan dengan menunjuk beberapa pustakawan senior yang memiliki kompetensi dalam menulis karya ilmiah melalui upaya : (1) Memberi pemahaman kepada setiap pustakawan tentang urgensi kode etik dan integritas kepribadian dalam penulisan karya ilmiah (2) Menanamkan pemahaman kepada pustakawan tentang pentingnya menulis karya ilmiah yang berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, (3) Memberikan bimbingan teknis penulisan karya ilmiah yang menyangkut aspek : (a) kebahasaan, yang meliputi gaya bahasa dan pola kalimat yang digunakan, (b) prosedur penulisan karya ilmiah, yang meliputi pemilihan topik, kajian pustaka, organisasi penulisan karya ilmiah (garis besar atau kerangka isi karya ilmiah), tata cara penulisan dan metodologi penelitian yang digunakan (c) cara pengolahan dan penyajian data, interpretasi dan pembahasan data (d) penulisan rujukan yang meliputi penulisan kutipan dan cara penunjukan kutipan, (e) pengeditan secara komprehensif baik yang menyangkut aspek redaksional maupun substansial

PENUTUP

Pencegahan dan penanggulangan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan perpustakaan PT hendaknya dilakukan dengan tetap merujuk pada Permendiknas No. 17 Tahun 2010 yang disesuaikan dengan kondisi internal di sebuah perguruan tinggi melalui pengawasan yang ketat terhadap publikasi karya ilmiah

pustakawan secara konsisten. Disamping itu juga diperlukan langkah-langkah pembinaan terhadap pustakawan dalam penulisan karya ilmiah dalam bidang perpustakaan yang mencakup aspek-aspek psikologis maupun teknis operasional. Aspek psikologis dilakukan melalui upaya menumbuhkan integritas kepribadian pada diri pustakawan terutama yang menyangkut pemahaman terhadap kode etik dan tanggungjawab moral dalam penulisan karya ilmiah. Sedangkan aspek teknis operasional dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis penulisan karya ilmiah.

Dalam hal terjadi plagiasi, kepala perpustakaan PT harus dapat bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada pustakawan yang melakukan plagiasi sesuai peraturan-peraturan yang berlaku untuk memberikan efek jera serta melakukan pembinaan agar pada mendatang pustakawan yang bersangkutan dapat memperbaiki diri sebagai pejabat fungsional pustakawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Clerq, Linda De. (1994). *Tingkah Laku Abnormal : Dari Sudut Pandang Perkembangan*. Jakarta : Gramedia
- Definisi Integritas. <http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-integritas.html>. Diakses 10 Juli 2014
- Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional. 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Pendidikan Nasional.
- Indonesia. Presiden Republik Indonesia. 1999. Keputusan Presiden No.87 tahun 1999. tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. & Balai Pustaka
- Kartono, Kartini. (1989). *Psikologi abnormal dan abnormalitas seksual*. Bandung : Mandar Maju.
- Khusna, Iva Asma'ul. 2011. *Pendeteksi plagiarisme dokumen akademik mahasiswa di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang*. Skripsi (Sarjana) Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Teknik Informatika.
- Mardiko, Rahmatri dan Kurniawan, Albert. 2006. Ringkasan Jurnal: *Plagiarism by Academics: More Complex Than It Seems*, (online)

<http://bebas.vlsm.org/v06/Kuliah/Seminar-MIS/2006/166/166-11-Plagiarism.pdf>,

Diakses tanggal 18 Mei 2010.

Mengasah keterampilan menulis ilmiah di perguruan tinggi / Asih Anggarani ... [et al.]—2006. Yogyakarta: Graha Ilmu

Plagiarisme. <http://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme>. Diakses 18 Juni 2014

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2010. Malang : Universitas Negeri Malang

Ulfiatin, Nurul. 1999. *Penulisan Karya Ilmiah*. Malang : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Ulum, Sayidatul. 2014. *Analisis plagiarisme penulisan skripsi mahasiswa lulusan tahun 2010 Jurusan Akuntansi Perguruan Tinggi X di Kota Malang* . Skripsi (Sarjana). Universitas Negeri Malang : Program Studi Pendidikan Akuntansi.

Utorodewo, Felicia, dkk. 2007. *Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Wibowo, Wahyu. 2008. *Piawai menembus jurnal terakreditasi: paradigma baru kiat menulis artikel ilmiah* . Jakarta: Bumi Aksara

